



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
Nomor : 037/Kep./UNISLA/2021**

Tentang

**PENETAPAN BIAYA POKOK PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
PROGRAM STRATA SATU DAN DIPLOMA TIGA SERTA PENYESUAIAN BIAYA
PENYELENGGARAAN AKADEMIK MAHASISWA LAMA
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN :

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan patokan dasar dalam menentukan Biaya Pokok Pendidikan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Islam Lamongan Tahun Akademik 2022/2023.
 - b. Bahwa untuk memberikan layanan pendidikan dengan model Learning Management System (LMS) dalam Jaringan koneksi internet, diperlukan pembiayaan infrastruktur dan suprastruktur yang berkualitas sehingga diperlukan pemeliharaan rutin yang membutuhkan pembiayaan khusus, sehingga dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif biaya akademik tertentu, mengingat penyelenggaraan pembelajaran model LMS sepenuhnya digunakan oleh mahasiswa.
 - c. Bahwa sesuai dengan hasil laporan evaluasi pelaksanaan kerja rekrutasi mahasiswa baru oleh UPT P4MB serta usulan perbaikan dalam program Penerimaan Mahasiswa Baru Unisla.
 - d. Bahwa sebagai dasar pelaksanaan pada butir (a), (b) dan (c) tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146/D/O/2000 jo Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/D/O/2003 tentang ljin Penyelenggaraan Universitas Islam Lamongan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Pembubaran dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 7. Statuta Universitas Islam Lamongan;
 8. Peraturan Universitas Islam Lamongan Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Universitas Islam Lamongan Nomor : 01 Tahun 2014 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Lamongan Tahun 2014 (Struktur Organisasi & Tata Kerja Universitas Islam Lamongan Tahun 2018).
 9. Surat Keputusan Bersama Ketua YPPTI " Sunan Giri " Lamongan dan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Lamongan Tahun Akademik 2019/2020.



Pendapatan dan Belanja Universitas Islam Lamongan Tahun Akademik 2019/2020.

10. Peraturan Rektor Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Lamongan;
11. Surat Keputusan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Islam " Sunan Giri " Lamongan Nomor : 02/Kep.YPPTI-SG/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Lamongan Periode 2018 - 2022;

- Memperhatikan** :
1. Rapat Konsultasi Rektorat dan Ketua YPPTI " Sunan Giri " Lamongan tanggal 22 Oktober 2021
 2. Hasil Rapat Koordinasi Rektorat, Ketua LPM, Kepala BAASIK, UPT P4MB dan Ketua LPM tentang pembahasan pembiayaan LMS dan Penguatan Sistem Informasi Pendidikan pada tanggal 25 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Biaya Pokok Pendidikan Universitas Islam Lamongan Tahun Akademik 2022/2023 bagi Mahasiswa Baru Program Strata Satu dan Diploma Tiga dengan rincian sebagaimana tercantum dalam **Lampiran-1**, dan Rincian Penyesuaian Biaya Pokok Pendidikan Mahasiswa Lama Program Strata Satu dan Diploma Tiga tercantum dalam **Lampiran-2**.
- Kedua : Biaya Pokok Pendidikan Universitas Islam Lamongan Tahun Akademik 2022/2023 bagi Mahasiswa Baru sebagaimana dalam **Lampiran-1** akan diberlakukan mulai semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
- Ketiga : Penyesuaian Biaya Pokok Pendidikan Mahasiswa Lama sebagaimana dalam Lampiran-2 akan diberlakukan mulai semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
- Ketiga : Rincian Biaya Pokok Pendidikan Universitas Islam Lamongan Tahun Akademik 2022/2023 dibayarkan pada Nomor Rekening BRI : 004101000669301, dan Nomor Rekening BNI 1946 : 1999090933 atas nama YPPTI " Sunan Giri " Lamongan.
- Keempat : Biaya Penunjang Pendidikan lainnya akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Rektor pada tingkat Universitas dan Keputusan Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Vokasi pada tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 05 Nopember 2021

Rektor

H. BAMBANG EKO MULJONO, SH, M. Hum, MMA

Tembusan :

1. Ketua YPPTI " Sunan Giri " Lamongan sebagai laporan
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Unisla
3. Para Kepala Biro di lingkungan Unisla
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan Unisla
5. Para Ketua Program Studi di lingkungan Unisla
6. Ketua Litbang Pemas Unisla
7. Pengarsipan



Lampiran – 1 : Surat Keputusan Rektor Nomor : 037/Kep./UNISLA/2021
Tanggal 05 Nopember 2021 Tentang Penetapan Biaya Pokok Pendidikan
Mahasiswa Baru Program Strata Satu dan Diploma Tiga Universitas Islam
Lamongan Tahun Akademik 2022/2023

**Rincian Biaya Pokok Pendidikan Mahasiswa Baru Program Strata Satu dan Diploma Tiga
Universitas Islam Lamongan Tahun Akademik 2022/2023**

KELAS KAMPUS PUSAT & PACIRAN LAMONGAN

No.	Jenis Biaya	Sat.	Biaya Pokok			SPP (Per-3 Bln)	UTS (sem)	UAS (sem)	HER (sem)	Kalender Per Thn	Greezma (sem)
			Gel. I	Gel. II	Gel. III						
I.	Pendaftaran	Mhs.	400.000	500.000	600.000						
II.	PKKMB	Mhs.	1.100.000	1.150.000	1.200.000						
III.	Registrasi Penetapan & Validasi										
	a. Administrasi Record & Validasi NIM	Mhs	100.000	125.000	150.000						
	b. Penerbitan Kartu Mahasiswa	Mhs	100.000	100.000	100.000						
	c. Keanggotaan Perpustakaan	Mhs	100.000	100.000	100.000						
	d. Dana Santunan Sosial (4 tahun)	Mhs	100.000	100.000	100.000						
IV.	Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)										
	1. Fakultas Agama Islam										
	a. Prodi PAI	Mhs	3.500.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	b. Prodi Ekonomi Syariah	Mhs	3.500.000	4.000.000	5.000.000	1.350.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	c.. Prodi PGMI	Mhs	3.500.000	4.000.000	5.000.000	1.350.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	d. Prodi PIAUD	Mhs	3.500.000	4.000.000	5.000.000	1.350.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	2. Fakultas Ekonomi										
	a. Prodi Manajemen	Mhs	3.500.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	b. Prodi Akuntansi	Mhs	3.500.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	3. Fakultas Hukum										
	a. Ilmu Hukum	Mhs	3.500.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	4. Fakultas Ilmu Kesehatan										
	a. Prodi Kes. Lingkungan	Mhs	3.000.000	3.750.000	4.500.000	1.350.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	5. Fakultas KIP										
	a. Prodi Pend. BIG	Mhs	3.500.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	b. Prodi Pend. IPA	Mhs	3.000.000	3.750.000	4.500.000	1.350.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	c. Prodi Pend. MTK	Mhs	3.000.000	3.750.000	4.500.000	1.350.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	6. Fakultas Perikanan										
	a. Prodi Agro. Perikanan	Mhs	3.000.000	3.750.000	4.500.000	1.350.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000
	b. Prodi MSDP	Mhs	3.000.000	3.750.000	4.500.000	1.350.000	200.000	200.000	150.000	30.000	20.000